

**ANGGARAN DASAR
DAN
ANGGARAN RUMAH TANGGA
(AD/ART)**



**PERSATUAN AHLI GIZI INDONESIA
(PERSAGI)
PERIODE 2024 - 2029**

ANGGARAN DASAR

PERSAGI

MUKADIMAH

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami para Ahli Gizi menyadari akan rasa tanggung jawab penuh dan kewajiban kami terhadap bangsa Indonesia dalam melanjutkan perjuangan mengisi kemerdekaan Indonesia, demi tercapainya kehidupan rakyat yang sehat, adil dan makmur.

Bahwa untuk mencapai kehidupan rakyat yang sehat, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, perlu ditingkatkan pengamalan Profesi Ahli Gizi kepada masyarakat dengan berpegang teguh kepada Kode Etik Ahli Gizi.

Atas dasar ini kami menyatukan diri dalam satu organisasi Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI) dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) yang berlaku juga bagi Himpunan Seminat PERSAGI sebagai berikut:

BAB I
NAMA, KEDUDUKAN, LAMBANG, MARS DAN HIMNE

Pasal 1
Nama

- (1) Yang disebut Ahli Gizi adalah Nutrisionis dan Dietisien.
- (2) Organisasi yang menghimpun Ahli Gizi disebut dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia disingkat menjadi PERSAGI.
- (3) Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI), yang dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai *Indonesian Nutritionist and Dietitian Association*

Pasal 2
Kedudukan

PERSAGI berkedudukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) berkedudukan di Daerah Khusus Jakarta. Di tingkat daerah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) berkedudukan di Ibukota Provinsi dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota.

Pasal 3
Lambang

- (1) Lambang organisasi PERSAGI dan artinya terdapat dalam penjelasan ART, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari AD ini.
- (2) Tulisan dalam Lambang organisasi Persatuan Ahli Gizi Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Svastha Harena yang berarti Kesehatan melalui Makanan.
- (3) Pataka Svastha Harena sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah lambang kehormatan PERSAGI.
- (4) Tata cara penggunaan Lambang dan Pataka Svastha Harena PERSAGI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dalam ART.

Pasal 4
Mars dan Himne

PERSAGI memiliki Mars Gizi dan Himne PERSAGI sebagai atribut organisasi;

BAB II ASAS DAN KEDAULATAN

Pasal 5 Asas

PERSAGI berasaskan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 6 Kedaulatan

Kedaulatan Organisasi PERSAGI ada ditangan anggota dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Kongres Nasional PERSAGI.

BAB III SIFAT DAN LEGALITAS

Pasal 7 Sifat

PERSAGI bersifat independen, nirlaba, dan dijiwai oleh Standar Profesi Nutrisionis dan Standar Profesi Dietisien

Pasal 8 Legalitas

PERSAGI adalah satu-satunya organisasi Ahli Gizi di Indonesia sebagai wadah untuk meningkatkan dan/atau mengembangkan pengetahuan, keterampilan, martabat, dan etika Ahli Gizi yang berbadan hukum.

BAB IV VISI DAN MISI

Pasal 9 Visi

Visi PERSAGI adalah:

Menjadi organisasi yang profesional dibidang gizi dalam mendukung terwujudnya Generasi Emas 2045.

Pasal 10

Misi

Misi PERSAGI adalah:

- a. Mengembangkan kemampuan profesional anggota yang berbudi luhur, kesejawatan yang tinggi dan inovatif serta berorientasi kepada masa depan;
- b. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni di bidang gizi masyarakat, gizi klinis, gizi institusi, dan gizi olahraga, serta bidang lainnya yang terkait secara bertanggung jawab;
- c. Mendukung peningkatan status gizi individu dan kelompok melalui gizi masyarakat, gizi klinis, gizi institusi, dan gizi olahraga;
- d. Mengembangkan kemitraan dengan *stakeholder*, dunia usaha dan dunia industri, organisasi profesi lainnya baik di tingkat nasional maupun internasional;
- e. Melindungi kepentingan anggota dalam menjalankan praktik kegizian sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- f. Meningkatkan kesejahteraan anggota;

BAB V

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 11

Tugas Pokok

Untuk mencapai visi dan misi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 AD ini, PERSAGI mempunyai tugas pokok:

- a. Memfasilitasi pengembangan kemampuan profesional bagi para anggota;
- b. Meningkatkan motivasi anggota dalam upaya pelayanan kegizian;
- c. Menerapkan standar profesi nutrisisionis dan dietisien;
- d. Meningkatkan mutu pendidikan, penelitian, pelayanan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni di bidang gizi masyarakat, gizi klinis, gizi institusi dan gizi olahraga;
- e. Membina hubungan serta kerjasama dengan organisasi di tingkat nasional dan internasional yang berkaitan dengan kegizian;
- f. Memperjuangkan kepentingan serta kedudukan ahli gizi sesuai dengan harkat dan martabat profesi gizi;
- g. Melakukan kemitraan dengan pihak-pihak terkait yang tidak bertentangan dengan kode etik ahli gizi;
- h. Membantu perorangan dan masyarakat dalam mewujudkan status gizi yang baik sesuai daur kehidupan;
- i. Memberikan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka meningkatkan status gizi perorangan dan masyarakat;
- j. Memberikan bantuan kepada anggota berkaitan dengan masalah hukum dan etika profesi; dan
- k. Menyusun program kerja 5 (lima) tahunan terencana dan terstruktur;
- l. Menyusun struktur organisasi dan personalia untuk menjalankan tugas pokok.

Pasal 12
Fungsi

PERSAGI mempunyai fungsi:

- a. Sebagai wadah berhimpun para Ahli Gizi Indonesia;
- b. Memperjuangkan aspirasi Ahli Gizi Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- c. Membina para anggota dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan Profesi Ahli Gizi serta ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) dibidang gizi.

BAB VI
KEANGGOTAAN

Pasal 13
Keanggotaan

- (1) Anggota PERSAGI terdiri dari:
 - a. Anggota biasa;
 - b. Anggota luar biasa; dan
 - c. Anggota kehormatan.
- (2) Ketentuan tentang anggota PERSAGI sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dalam ART.

BAB VII
KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA

Pasal 14
Kewajiban dan Hak Anggota

- (1) Setiap Anggota PERSAGI berkewajiban untuk menjunjung tinggi nama dan kehormatan organisasi PERSAGI.
- (2) Setiap anggota PERSAGI mempunyai hak untuk mendapatkan pembinaan dan perlindungan dalam menjalankan praktik profesinya.
- (3) Ketentuan tentang kewajiban dan hak anggota diatur lebih lanjut dalam ART.

BAB VIII ORGANISASI

Pasal 15 Kekuasaan

Kekuasaan tertinggi organisasi di tingkat Nasional berada pada Kongres Nasional, di tingkat Provinsi berada pada Kongres Daerah, dan di tingkat Kabupaten/Kota berada pada Kongres Cabang PERSAGI.

Pasal 16 Struktur Kepemimpinan

- (1) Tingkat Pusat:
 - a. Terdiri dari: Dewan Pimpinan Pusat PERSAGI; Majelis Kehormatan Etik Ahli Gizi (MKEAG); Dewan Pengawas; Dewan Pakar; Dewan Pembina yang memiliki wewenang dan tanggung jawab sesuai tugasnya;
 - b. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pimpinan Pusat PERSAGI mengkoordinasikan secara terintegrasi dengan MKEAG, Dewan Pengawas, Dewan Pakar, dan Dewan Pembina.
 - c. Dewan Pimpinan Pusat PERSAGI dibantu oleh Dewan dan Majelis yang masing-masing memiliki kewenangan secara internal organisasi;
 - d. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat adalah pimpinan tertinggi organisasi PERSAGI yang melaksanakan kegiatan eksekutif organisasi dan bertanggungjawab untuk dan atas nama organisasi;
 - e. Ketua Umum dalam kepengurusannya dibantu oleh Pengurus lainnya yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Umum;
 - f. Ketua Umum, Ketua MKEAG, dan Ketua Dewan Pengawas ditetapkan dalam Kongres Nasional (KONAS) secara demokrasi;
 - g. Tata cara pelaksanaan Pemilihan Ketua Umum, Ketua MKEAG, dan Ketua Dewan Pengawas dijelaskan dalam ART;

- (2) Tingkat Provinsi:

Ketua Dewan Pimpinan Daerah adalah Pimpinan Organisasi PERSAGI di tingkat Provinsi.

- (3) Tingkat Kabupaten/Kota:

Ketua Dewan Pimpinan Cabang adalah Pimpinan Organisasi PERSAGI di tingkat Kabupaten/Kota.

- (4) Seluruh struktur kepemimpinan dan pengurus memiliki tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang dijabarkan dalam ART.

Pasal 17
Pengambilan Keputusan Organisasi

- (1) Pengambil Keputusan Organisasi di Tingkat Pusat adalah Dewan Pimpinan Pusat (DPP), di Tingkat Provinsi adalah Dewan Pimpinan Daerah (DPD), di Tingkat Kabupaten/Kota adalah Dewan Pimpinan Cabang (DPC).
- (2) Mekanisme pengambilan keputusan organisasi dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat.
- (3) Dalam hal ayat (2) tidak bisa terlaksana maka pengambilan keputusan organisasi dilakukan melalui pemungutan suara dengan jumlah terbanyak.

Pasal 18
Hirarki Pengambilan Keputusan dan Peraturan

- (1) Hirarki pengambilan keputusan organisasi adalah sebagai berikut:
 - a. Kongres Nasional;
 - b. Kongres Nasional Luar Biasa (KLB);
 - c. Rapat Kerja Nasional;
 - d. Rapat Pleno DPP;
 - e. Kongres Daerah;
 - f. Rapat Pleno Daerah;
 - g. Kongres Cabang; dan
 - h. Rapat Pleno Cabang.
- (2) Hirarki Peraturan Organisasi adalah sebagai berikut:
 - a. AD dan ART;
 - b. Ketetapan Kongres;
 - c. Tata Kelola dan Tata Laksana (TKTL) Organisasi PERSAGI;
 - d. Keputusan MKEAG;
 - e. Keputusan Rapat Kerja Nasional;
 - f. Peraturan Dewan Pimpinan Pusat;
 - g. Surat Edaran Ketua Umum DPP;
 - h. Ketetapan Kongres Daerah;
 - i. Peraturan Dewan Pimpinan Daerah;
 - j. Surat Edaran Ketua DPD;
 - k. Peraturan Dewan Pimpinan Cabang; dan,
 - l. Surat Edaran Ketua DPC.

**BAB IX
HIMPUNAN SEMINAT**

**Pasal 19
Himpunan Seminat**

- (1) DPP PERSAGI dapat membentuk Himpunan Seminat di tingkat pusat sesuai kebutuhan.
- (2) Himpunan Seminat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tak terpisahkan dari PERSAGI.
- (3) Ketua Himpunan Seminat secara Nasional ditetapkan oleh DPP PERSAGI berdasarkan usulan himpunan seminat tersebut.
- (4) Himpunan Seminat dapat membentuk kepengurusan di tingkat Provinsi atas persetujuan DPP dan DPD PERSAGI.
- (5) Ketentuan tentang Himpunan Seminat diatur lebih lanjut dalam ART dan TKTL.

**BAB X
WEWENANG DAN KEWAJIBAN PENGURUS**

**Pasal 20
Wewenang dan Kewajiban Dewan Pimpinan Pusat**

- (1) Dewan Pimpinan Pusat berwenang:
 - a. Menetapkan kebijakan umum organisasi sesuai dengan AD dan ART,
 - b. Menetapkan Kode Etik Ahli Gizi;
 - c. Menetapkan dan mengesahkan Struktur Organisasi;
 - d. Melantik dan mengesahkan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah;
 - e. Melakukan kerjasama dengan organisasi Profesi di tingkat Nasional dan Internasional; dan
 - f. Menetapkan Tata Kelola dan Tata Laksana Organisasi.
- (2) Dewan Pimpinan Pusat berkewajiban :
 - a. Menyusun Rencana Strategis (Renstra) 5 (lima) Tahunan;
 - b. Menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan;
 - c. Membuat Laporan Tahunan dan Laporan 5 (lima) Tahunan;
 - d. Menyusun Laporan Keuangan Tahunan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik;
 - e. Menyampaikan Laporan pertanggungjawaban kepengurusan dalam Kongres Nasional; dan
 - f. Ketentuan mengenai Wewenang dan Kewajiban Pengurus diatur dalam ART.

Pasal 21

Wewenang dan Kewajiban Dewan Pimpinan Daerah dan Cabang

- (1) Wewenang dan Kewajiban Dewan Pimpinan Daerah diatur dalam ART.
- (2) Wewenang dan Kewajiban Dewan Pimpinan Cabang diatur dalam ART.

BAB XI

BADAN KELENGKAPAN ORGANISASI

Pasal 22

Majelis Kehormatan Etik Ahli Gizi

- (1) MKEAG bertugas membina anggota terhadap pelaksanaan Kode Etik Ahli Gizi.
- (2) Ketentuan tentang MKEAG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam ART.

Pasal 23

Dewan Pengawas

- (1) Dewan Pengawas bertugas mendampingi, membina dan mengawasi pelaksanaan Kebijakan dan Rencana Kerja Dewan Pimpinan Pusat.
- (2) Ketentuan tentang Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam ART.

Pasal 24

Dewan Pakar

- (1) Dewan Pakar bertugas memberikan pandangan yang berkaitan dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni serta kebijakan kegizian kepada Dewan Pimpinan Pusat.
- (2) Dewan Pakar sebagaimana ayat (1) juga bertugas mengembangkan keilmuan bidang pendidikan, penelitian, pengembangan dan pengabdian di bidang gizi.
- (3) Ketentuan tentang Dewan Pakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam ART.

Pasal 25

Dewan Pembina

- (1) Dewan Pembina adalah kelompok yang memberikan pertimbangan dan masukan kebijakan strategis PERSAGI;

- (2) Dewan Pembina ditetapkan oleh Ketua Umum DPP PERSAGI;
- (3) Dewan Pembina dalam menjalankan tugas bertanggungjawab kepada Ketua Umum DPP PERSAGI.

BAB XII KEKAYAAN DAN KEUANGAN ORGANISASI

Pasal 26 Kekayaan dan Keuangan Organisasi

- (1) Kekayaan Organisasi adalah aset milik organisasi baik yang bergerak, tidak bergerak, dan kekayaan intelektual di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
- (2) Kekayaan PERSAGI diperoleh dari:
 - a. Iuran Anggota;
 - b. Hibah yang tidak mengikat; dan
 - c. Usaha-usaha lain yang sah serta tidak bertentangan dengan kode etik Ahli Gizi.
- (3) Keuangan dan Kekayaan yang dimiliki organisasi dikelola dan dipertanggungjawabkan oleh pengurus organisasi di tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.
- (4) Kepemilikan kekayaan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), atas nama badan hukum PERSAGI, sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

BAB XIII KEMITRAAN

Pasal 27 Kemitraan

- (1) PERSAGI dapat melakukan kerjasama kemitraan dengan pihak lain sepanjang tidak bertentangan dengan Kode Etik Ahli Gizi.
- (2) Pelaksanaan kerjasama kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam ART.

**BAB XIV
BADAN USAHA DAN BADAN SOSIAL**

**Pasal 28
Badan Usaha**

PERSAGI dapat membentuk Badan Usaha sesuai dengan kebutuhan dan aturan yang berlaku di tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

**Pasal 29
Badan Sosial**

PERSAGI dapat memiliki Badan Sosial di tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

**BAB XV
PEMBUBARAN**

**Pasal 30
Pembubaran Organisasi**

Pembubaran organisasi hanya dapat dilakukan melalui Kongres Nasional yang diadakan khusus untuk maksud tersebut atas usul dari sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Ahli Gizi Indonesia (DPD PERSAGI).

**BAB XVI
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**

**Pasal 31
Perubahan Anggaran Dasar**

- (1) Perubahan AD dan ART hanya dapat dilakukan oleh Kongres Nasional atau Kongres Nasional Luar Biasa (KLB).
- (2) Rencana perubahan AD diajukan oleh Dewan Pimpinan Pusat atau Dewan Pimpinan Daerah.
- (3) Rencana perubahan AD telah disampaikan kepada Dewan Pimpinan Pusat selambat-lambatnya tiga bulan sebelum Kongres Nasional atau Kongres Nasional Luar Biasa dan tembusannya disampaikan kepada semua unsur dan badan kelengkapan PERSAGI lainnya.

Pasal 32
Pengesahan Anggaran Dasar

- (1) Dengan disahkannya AD ini, maka AD sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.
- (2) AD ini disahkan dalam Kongres Nasional XVII di Daerah Khusus Jakarta pada tanggal 6 Desember 2024.

ANGGARAN RUMAH TANGGA

PERSAGI

BAB I LAMBANG ORGANISASI

Pasal 1 Lambang Organisasi

- (1) Lambang Organisasi Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI) digambarkan sebagai berikut:



- (2) Lambang PERSAGI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berbentuk PERISAI dibingkai dengan tulisan berbunyi PERSATUAN AHLI GIZI INDONESIA yang disingkat PERSAGI dengan arti sebagai berikut:
- Perisai berwarna biru tua merupakan simbol daya tahan tubuh yang diperoleh dari keseimbangan asupan gizi sebagai perwujudan dari semboyan Svastha Harena yang berarti Kesehatan melalui Makanan;
 - Warna biru melambangkan percaya diri, kedalaman, kesetiaan, bijaksana, kecerdasan, dipercaya dan bertanggung jawab;
 - Warna kuning keemasan melambangkan kematangan dan optimisme;
 - Warna putih melambangkan kebersihan dan kemurnian;
 - Dalam perisai terdapat gambar padi yang dibatasi garis putih sealur dengan gambar padi yang telah menguning, melambangkan kedewasaan dan kesatuan tekad anggota PERSAGI, dalam menuju gizi seimbang bagi setiap rakyat Indonesia;
 - Jumlah padi lima butir yang telah menguning melambangkan lima kelompok pangan yang berkualitas, yang artinya sebagai sumber karbohidrat, sumber protein, sumber sayur sayuran, sumber buah buahan dan kelompok bahan pangan yang dikonsumsi secara seimbang.
 - Lima butir padi juga melambangkan kesetiaan PERSAGI terhadap lima sila PANCASILA.
- (3) Keterangan teknis lambang PERSAGI lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut:
- Proporsi Lambang : Tinggi : Lebar = 6 : 5
Contoh tinggi 60 cm lebar 50 cm.

- b. Warna : Biru dongker #242C5E
RGB: 36, 49, 94
- c. Kuning : #FFFF00 RGB : 198, 170, 47

- (4) Penggunaan lambang PERSAGI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Tata Kelola dan Tata Laksana Organisasi PERSAGI (TKTL PERSAGI).

Pasal 2

Mars dan Himne Organisasi

PERSAGI memiliki Mars dan Himne yang dinyanyikan pada saat melaksanakan kegiatan yang bersifat formal.

BAB II

KEANGGOTAAN

Pasal 3

Jenis Keanggotaan

- (1) Anggota Biasa PERSAGI adalah Nutrisionis dan Dietisien warga Negara Indonesia lulusan perguruan tinggi gizi dalam dan luar negeri yang ijazahnya diakui oleh pemerintah Republik Indonesia
- (2) Anggota Luar Biasa PERSAGI adalah Nutrisionis dan Dietisien warga Negara asing yang diangkat oleh Dewan Pimpinan Pusat karena berjasa dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang gizi.
- (3) Anggota Kehormatan PERSAGI adalah warga Negara Indonesia bukan Nutrisionis dan Dietisien yang diangkat oleh Dewan Pimpinan Pusat karena berjasa dalam perkembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS) gizi.
- (4) Ketentuan tentang tata cara pengangkatan setiap jenis keanggotaan diatur lebih lanjut dalam Tata Kelola dan Tata Laksana Organisasi PERSAGI tentang Keanggotaan

Pasal 4

Persyaratan Keanggotaan

- (1) Persyaratan untuk diterima menjadi anggota biasa sebagai berikut:
 - a. Seseorang yang mempunyai latar belakang pendidikan di bidang gizi menurut peraturan perundangan yang berlaku;
 - b. Mendaftarkan diri untuk menjadi anggota dengan mengisi formulir keanggotaan;

- c. Bersedia mematuhi AD/ART, Kode Etik Ahli Gizi, TKTL PERSAGI tentang Keanggotaan; dan
 - d. Sanggup aktif mengikuti kegiatan Organisasi Profesi (OP)
- (2) Persyaratan menjadi anggota luar biasa sebagai berikut:
- a. Diangkat oleh Dewan Pimpinan Pusat; dan
 - b. Bersedia mematuhi AD/ART, Kode Etik Ahli Gizi, TKTL tentang Keanggotaan
- (3) Persyaratan menjadi anggota kehormatan adalah diangkat oleh Dewan Pimpinan Pusat.
- (4) Ketentuan tentang persyaratan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam TKTL PERSAGI.

Pasal 5 Tata Cara Penerimaan Anggota

- (1) Anggota biasa setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan Kartu Tanda Anggota.
- (2) Anggota luar biasa dan anggota kehormatan setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan (3) diberikan Kartu Tanda Anggota.
- (3) Ketentuan tentang tata cara penerimaan anggota diatur lebih lanjut dalam TKTL tentang Keanggotaan.

Pasal 6 Kewajiban Anggota

- (1) Anggota PERSAGI berkewajiban untuk:
- a. Memegang teguh Kode Etik Ahli Gizi, AD/ART, dan TKTL PERSAGI;
 - b. Aktif melaksanakan program organisasi; dan
 - c. Membela dan memajukan organisasi.
- (2) Anggota biasa mempunyai kewajiban:
- a. Mematuhi AD/ART, Kode Etik Ahli Gizi, dan TKTL Organisasi PERSAGI; dan
 - b. Membayar uang iuran keanggotaan.
- (3) Anggota luar biasa memiliki kewajiban:
- a. Mematuhi AD/ART, Kode Etik Ahli Gizi, dan TKTL PERSAGI.
 - b. Membayar uang iuran keanggotaan.

- (4) Anggota kehormatan memiliki kewajiban menjaga martabat dan kehormatan PERSAGI.

Pasal 7 Hak-hak Anggota

- (1) Anggota Biasa PERSAGI mempunyai hak-hak:
- a. Memiliki Kartu Tanda Anggota;
 - b. Mengemukakan pendapat;
 - c. Bertanya dan mengusulkan sesuatu dengan lisan atau tertulis;
 - d. Membela diri;
 - e. Memilih dan dipilih dalam pemilihan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang;
 - f. Mendapat perlindungan hukum dalam menjalankan tugas keprofesian;
 - g. Mengikuti semua kegiatan organisasi; dan
 - h. Memperoleh penghargaan.
- (2) Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan mempunyai hak-hak:
- a. Memiliki Kartu Tanda Anggota;
 - b. Mengemukakan pendapat, usul, dan saran; dan
 - c. Memperoleh penghargaan.
- (3) Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam kepengurusan PERSAGI di setiap tingkatan kecuali sebagai Ketua.

Pasal 8 Pemberhentian Anggota

Tata cara pemberhentian anggota sebagai berikut:

- (1) Anggota meninggal dunia;
- (2) Pemberhentian atas permintaan sendiri;
- (3) Proses pemberhentian atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada DPD dan ditetapkan oleh DPP;
- (4) Diberhentikan:
 - a. Sementara, jika anggota melanggar ketentuan organisasi;
 - b. Paling lama 6 (enam) bulan sesudah pemberhentian sementara, DPC, DPD dapat merehabilitasi atau mengusulkan pemberhentian secara permanen kepada DPP;
 - c. DPP dapat melakukan pemberhentian langsung, dan memberitahukannya kepada DPD, berdasarkan rekomendasi MKEAG;

BAB III STRUKTUR KEPEMIMPINAN

Pasal 9 Dewan Pimpinan Pusat (DPP)

(1) Status Dewan Pimpinan Pusat (DPP) sebagai berikut:

- a. Dewan Pimpinan Pusat adalah struktur kepemimpinan tertinggi organisasi yang merumuskan kebijakan di tingkat Nasional
- b. Ketua Umum DPP bertanggungjawab untuk dan atas nama organisasi baik ke dalam maupun ke luar organisasi;
- c. Ketua Umum, Ketua Dewan Pengawas, dan Ketua MKEAG PERSAGI dipilih pada Kongres Nasional;
- d. Masa jabatan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat, Ketua Dewan Pengawas, dan Ketua MKEAG selama 5 (lima) tahun, dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.
- e. Syarat Calon Ketua Umum DPP:
 1. Terdaftar sebagai Anggota PERSAGI;
 2. Diutamakan pernah menjadi Pengurus PERSAGI (DPP/ DPD/ DPC);
 3. Diusulkan sekurang-kurangnya oleh 3 (tiga) Dewan Pimpinan Daerah;
 4. Menyatakan kesediaannya menjadi Ketua Umum secara lisan;
 5. Menyampaikan visi dan misi dalam forum Kongres Nasional;
 6. Berkomitmen untuk menyusun Rencana strategis (Renstra) selama 5 (lima) tahun kepemimpinan.
- f. Tugas pokok dan fungsi Ketua Umum dijelaskan dalam TKTL PERSAGI;

(2) Kelengkapan Organisasi:

- a. Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Umum dibantu oleh, Ketua I, Ketua II, Sekretaris Jenderal, Sekretaris I, Sekretaris II, Bendahara Umum, Bendahara I, serta ketua bidang sesuai dengan tugas pokok yang tercantum pada Renstra;
- b. Para ketua bidang ditetapkan oleh Ketua Umum DPP;
- b. Yang dapat menjadi pengurus DPP adalah anggota PERSAGI yang memiliki KTA serta integritas, etika, disiplin, loyalitas, dan komitmen terhadap pencapaian tujuan organisasi;
- c. Dalam hal Ketua Umum DPP tidak dapat menjalankan tugas dan/atau berhalangan tetap maka dapat dilakukan Kongres Nasional Luar Biasa (KLB).
- d. Ketua Umum DPP PERSAGI hasil Kongres Nasional wajib menyusun struktur organisasi dan personalianya paling lama 30 (tiga puluh) hari dan menyusun renstra paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah ditetapkan oleh Kongres Nasional;

(3) Tugas dan Wewenang:

- a. Melaksanakan keputusan Kongres Nasional, dan AD/ART;
- b. Menyusun TKTL Organisasi PERSAGI;
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan internal organisasi;

- d. Melakukan advokasi kebijakan gizi kepada pengambil keputusan;
- e. Melakukan advokasi dan kolaborasi kepada pemangku kepentingan, baik pemerintah, Dunia Usaha dan Dunia Industri (DuDi), organisasi kemasyarakatan, dan mitra pembangunan nasional dan internasional;
- f. Mengesahkan dan melantik kepengurusan DPD serta perangkat organisasi baik tingkat pusat maupun tingkat daerah;
- g. Menghadiri setiap Kongres Daerah
- h. Melakukan pembinaan dan pengembangan profesi dalam rangka meningkatkan profesionalisme Ahli gizi;
- i. Memberikan penghargaan kepada tokoh yang berjasa dalam pengembangan IPTEKS bidang gizi;
- j. Menyelenggarakan Kongres Nasional pada akhir periode kepengurusan.; dan
- k. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada anggota pada forum Kongres Nasional.

(4) Tata Cara Pengelolaan:

- a. DPP yang terbentuk segera menjalankan tugasnya paling lambat dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Kongres Nasional;
- b. Hal-hal yang belum tercantum dalam ART akan diatur dalam TKTL PERSAGI.

Pasal 10

Dewan Pimpinan Daerah (DPD)

(1) Status Dewan Pimpinan Daerah (DPD) sebagai berikut:

- a. Dewan Pimpinan Daerah adalah struktur kepemimpinan tertinggi dalam satu Provinsi yang diketuai oleh Ketua DPD;
- b. Dalam satu Provinsi hanya boleh ada 1 (satu) DPD;
- c. Ketua DPD dipilih dalam Kongres Daerah;
- d. Masa jabatan Ketua DPD selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya;
- e. DPD sebagai koordinator dari DPC;
- f. Ketua DPD harus berdomisili di wilayah Provinsi; dan
- g. Syarat Ketua DPD diatur lebih lanjut pada TKTL PERSAGI.

(2) Kelengkapan Organisasi:

- a. Ketua DPD dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh, Sekretaris, Bendahara dan beberapa Ketua Bidang;
- b. Yang dapat menjadi Pengurus DPD adalah anggota PERSAGI yang berada di wilayah Provinsi tersebut; dan
- c. Dalam hal Ketua DPD tidak dapat menjalankan tugas dan/atau berhalangan tetap maka dapat dilakukan Kongres Daerah Luar Biasa.

(3) Tugas dan Wewenang :

- a. Melaksanakan keputusan Kongres Daerah, AD/ART, TKTL PERSAGI, dan ketetapan-ketetapan DPP;

- b. Melaksanakan tugas operasional organisasi yang didelegasikan oleh DPP;
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan internal organisasi yang berada di daerahnya;
- d. Melakukan advokasi dan kolaborasi kepada pemangku kepentingan, baik pemerintah, Dunia Usaha dan Dunia Industri (DuDi), Organisasi Kemasyarakatan, dan mitra pembangunan Provinsi di daerahnya;
- e. Mewakili DPP bila diperlukan dan/atau atas penugasan DPP;
- f. Mengesahkan dan melantik kepengurusan DPC;
- g. Menghadiri setiap Kongres Cabang yang berada di daerahnya;
- h. Melaksanakan program kerja DPD yang diputuskan pada Kongres Daerah PERSAGI dan program kerja yang merupakan penjabaran program kerja DPP;
- i. Mengkoordinasikan DPC PERSAGI di wilayah kerjanya; dan
- j. Mengikuti Kongres Nasional PERSAGI.

(4) Tata Cara Pengelolaan:

- a. DPD PERSAGI berkedudukan di Ibukota Provinsi;
- b. Ketua DPD PERSAGI dipilih oleh DPC PERSAGI dalam Kongres Daerah dan disahkan oleh DPP PERSAGI;
- c. DPD baru yang terbentuk melaksanakan rapat koordinasi dengan DPC yang diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan;
- d. Pengurus DPD adalah anggota PERSAGI; dan
- e. ketentuan tata cara dan pengelolaan pemilihan serta pelantikan Pengurus DPD diatur lebih lanjut dalam TKTL PERSAGI.

Pasal 11

Dewan Pimpinan Cabang (DPC)

(1) Status:

- a. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) adalah struktur kepemimpinan tertinggi dalam satu Kabupaten/Kota yang diketuai oleh Ketua Dewan Pimpinan Cabang;
- b. Dalam satu Kabupaten/Kota hanya boleh ada 1 (satu) DPC;
- c. Ketua DPC dipilih dalam Kongres Cabang.
- d. Masa jabatan Ketua DPC selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali sebanyak 1 (satu) kali pada periode berikutnya;
- e. DPC adalah kesatuan organisasi yang dibentuk di Kabupaten/Kota yang disetujui oleh DPD;
- f. Anggota PERSAGI yang bertempat tinggal di daerah yang belum mempunyai DPC dapat menjadi anggota dari DPC yang terdekat; dan
- g. Dalam hal satu Kabupaten/Kota jumlah anggota PERSAGI kurang dari 5 (lima), maka DPC dapat dibentuk dengan beberapa Kabupaten yang berdekatan.

(2) Kelengkapan Organisasi :

- a. Ketua DPC dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretaris, dan Bendahara, serta beberapa Ketua Bidang.

- b. Yang dapat menjadi Pengurus DPC adalah anggota PERSAGI di wilayah Kabupaten/Kota tersebut; dan
- c. Dalam hal Ketua DPC tidak dapat menjalankan tugas dan/atau berhalangan tetap maka dilakukan Kongres Cabang Luar Biasa.

(3) Tugas dan Wewenang :

- a. Melaksanakan keputusan Kongres Cabang, AD/ART, TKTL PERSAGI, dan ketetapan-ketetapan DPP dan DPD;
- b. Melaksanakan tugas-tugas operasional organisasi yang didelegasikan oleh DPD;
- d. Melakukan pembinaan dan pengawasan internal organisasi yang berada di daerahnya;
- e. Melakukan advokasi dan kolaborasi kepada pemangku kepentingan, baik pemerintah, DuDi, Organisasi Kemasyarakatan, dan mitra pembangunan tingkat Kabupaten/Kota di daerahnya;
- f. Mewakili DPD bila diperlukan dan/atau atas penugasan DPD;
- g. Melaksanakan program kerja yang diputuskan pada Kongres Cabang
- h. Memberi laporan kepada DPD tentang hasil kerja yang dilakukan sekurang-kurangnya satu kali enam bulan;
- i. Bertanggung jawab kepada Kongres Cabang;
- j. Mengikuti Kongres Daerah PERSAGI.

(4) Tata Cara Pengelolaan:

- a. Ketua DPC terpilih harus dapat menyusun kepengurusan dan program kerja paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah selesai Kongres Cabang;
- b. Pengurus DPC adalah anggota PERSAGI;
- c. Serah terima kepengurusan telah dilakukan paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah selesai pelantikan;
- d. Untuk menyelenggarakan kegiatannya Pengurus DPC mengadakan rapat-rapat;
- e. Rapat Pengurus DPC dihadiri oleh segenap pengurus DPC dan diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan; dan
- f. Ketentuan tata cara dan pengelolaan pemilihan serta pelantikan Pengurus DPC diatur lebih lanjut dalam TKTL PERSAGI

BAB IV PENGAMBILAN KEPUTUSAN ORGANISASI

Pasal 12 Kongres Nasional

- (1) Kongres Nasional adalah forum pengambilan keputusan tertinggi PERSAGI yang dihadiri lebih dari atau sama dengan 2/3 (dua pertiga) jumlah DPD.
- (2) Kongres Nasional bertujuan untuk:

- a. Menilai dan mengesahkan pertanggungjawaban kepengurusan DPP sebelumnya;
- b. Menetapkan dan/atau mengubah AD/ART; dan
- c. Memilih dan menetapkan Ketua Umum, Ketua Dewan Pengawas, Ketua MKEAG.

(3) Peserta Kongres Nasional terdiri dari:

- a. Dewan Pengawas;
- b. MKEAG;
- c. Dewan Pakar;
- d. Dewan Pembina;
- e. Dewan Pimpinan Pusat;
- f. Dewan Pimpinan Daerah;
- g. Himpunan Seminat;
- h. Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi.

(4) Peserta Kongres Nasional yang mempunyai hak suara dalam pemilihan Ketua Umum sebagai berikut:

- a. Dewan Pengawas mempunyai 1 (satu) suara;
- b. MKEAG mempunyai 1 (satu) suara;
- c. Dewan Pakar mempunyai 1 (satu) suara;
- d. Dewan Pimpinan Pusat mempunyai 5 (lima) suara;
- e. Dewan Pimpinan Daerah masing-masing mempunyai 1 (satu) suara;
- f. Himpunan Seminat masing-masing mempunyai 1 (satu) suara;
- g. Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi masing-masing mempunyai 1 (satu) suara.

(5) Dalam hal jumlah suara total genap maka DPP diberi hak tambahan 1 (satu) suara sehingga jumlah suara menjadi ganjil.

(6) Sebelum Kongres Nasional, dilakukan Pra Kongres sesuai kebutuhan.

(7) Kongres Nasional diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun.

(8) Kongres Luar Biasa (KLB) bertujuan memilih Ketua Umum DPP PERSAGI baru menggantikan Ketua Umum DPP PERSAGI lama karena berhalangan tetap seperti meninggal, diangkat dalam jabatan tertentu yang mewajibkan harus mengundurkan diri, dan terjerat kasus yang menghalangi tugasnya.

(9) Dalam hal Ketua Dewan Pengawas, Ketua MKEAG berhalangan tetap, fungsi dijalankan oleh Sekretaris sebagai Pelaksana Tugas sampai ditetapkan pada Kongres berikutnya.

(10) Peserta dan Hak suara disamakan sesuai dengan Kongres Nasional

Pasal 13 Kongres Daerah

- (1) Kongres Daerah adalah forum pengambilan keputusan tertinggi tingkat daerah yang dihadiri lebih dari atau sama dengan 2/3 (dua pertiga) jumlah DPC.
- (2) Kongres Daerah bertujuan untuk:
 - a. Menilai dan mengesahkan pertanggungjawaban kepengurusan DPD sebelumnya; dan
 - b. Memilih dan menetapkan Ketua DPD.
- (3) Peserta Kongres Daerah terdiri dari:
 - a. Dewan Pimpinan Daerah; dan
 - b. Dewan Pimpinan Cabang.
- (4) Peserta Kongres Daerah yang mempunyai hak suara dalam pemilihan Ketua DPD adalah:
 - a. Dewan Pimpinan Daerah mempunyai 5 (lima) suara; dan
 - b. Dewan Pimpinan Cabang mempunyai 1 (satu) suara.
- (5) Kongres Daerah diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 14 Kongres Cabang

- (1) Kongres Cabang adalah forum pengambilan keputusan tertinggi tingkat Kabupaten/Kota yang dihadiri oleh anggota DPC PERSAGI.
- (2) Kongres Cabang bertujuan untuk:
 - a. Melakukan evaluasi program kerja;
 - b. Memilih dan menetapkan Ketua DPC
- (3) Peserta Kongres Cabang terdiri dari:
Seluruh pengurus Dewan Pimpinan Cabang dan anggota
- (4) Seluruh peserta Kongres Cabang mempunyai hak suara dalam pemilihan Ketua DPC.
- (5) Kongres Cabang diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun.

BAB V
HIMPUNAN SEMINAT

Pasal 15
Himpunan Seminat

- (1) Himpunan Seminat adalah kumpulan ahli gizi sesuai dengan kompetensi atau keahlian.
- (2) Kompetensi atau keahlian yang dimaksud pada ayat (1) dapat dicapai melalui pendidikan formal, pelatihan yang berkelanjutan, bidang layanan, minat yang diselenggarakan oleh institusi/lembaga yang berwenang sesuai peraturan perundangan.
- (3) Ketua Himpunan Seminat dipilih sesuai dengan ketentuan AD/ART PERSAGI.
- (4) Fungsi Himpunan Seminat mencakup:
 - a. Pengembangan Keilmuan dan Kompetensi spesifik;
 - b. Pengembangan profesionalisme;
 - c. Pengembangan forum diskusi dan Kolaborasi; dan
 - d. Peningkatan kontribusi Ahli Gizi dalam pelayanan kesehatan.
- (5) Himpunan Seminat tidak memiliki AD/ART sendiri, tetapi dapat membentuk petunjuk operasional yang diatur dalam Tata Laksana Himpunan Seminat dan disahkan oleh Ketua Umum DPP PERSAGI;
- (6) Himpunan Seminat dibentuk di tingkat Pusat dan dapat dibentuk di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan ketentuan yang diatur dalam TKTL PERSAGI.
- (7) Pendanaan Himpunan Seminat berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan mengikat dan tidak melanggar Kode Etik Ahli Gizi;
- (8) PERSAGI akan mendorong pengembangan pendidikan profesi untuk Tenaga Nutrisi dan Dietisien dan spesialisasinya;
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai Himpunan Seminat akan diatur dalam TKTL PERSAGI.

BAB VI
BADAN KELENGKAPAN ORGANISASI

Pasal 16
Majelis Kehormatan Etik Ahli Gizi

- (1) Ketua MKEAG ditentukan oleh Kongres Nasional yang tata cara pemilihannya diatur dan ditetapkan oleh DPP PERSAGI;
- (2) MKEAG dalam menjalankan tugas bertanggungjawab kepada Kongres Nasional dan bermitra dengan Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan yang dibentuk oleh Pemerintah;
- (3) Tugas pokok MKEAG sebagai berikut:
 - a. Melakukan pengawasan pelaksanaan Kode Etik Ahli Gizi;
 - b. Melakukan pendampingan terhadap anggota PERSAGI yang memiliki masalah hukum berkaitan dengan etik ahli gizi;
 - c. Melakukan advokasi dengan Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan yang dibentuk oleh Pemerintah.
- (4) Susunan personalia dan tata laksana MKEAG ditentukan oleh Ketua MKEAG.
- (5) Masa jabatan MKEAG sesuai dengan masa jabatan Ketua Umum DPP PERSAGI; dan
- (6) Administrasi dan pembiayaan untuk pelaksanaan Program Kerja kegiatan MKEAG dibebankan kepada DPP PERSAGI.

Pasal 17
Dewan Pengawas

- (1) Ketua Dewan Pengawas ditentukan oleh Kongres Nasional yang tata cara pemilihannya diatur dan ditetapkan oleh DPP PERSAGI;
- (2) Dewan Pengawas dalam menjalankan tugas bertanggungjawab kepada Kongres Nasional.
- (3) Tugas pokok Dewan Pengawas adalah:
 - a. Mendampingi, mengawasi, membina dan memberi masukan tentang hasil kinerja pelaksanaan tugas, administrasi dan laporan keuangan DPP PERSAGI serta berkoordinasi dengan kantor akuntan publik;
 - b. Memberikan rekomendasi dari hasil pendampingan, pengawasan, dan pembinaan.
- (4) Masa jabatan Dewan Pengawas sesuai dengan masa jabatan Ketua Umum DPP PERSAGI.

- (5) Administrasi dan pembiayaan untuk pelaksanaan program kerja Dewan Pengawas dibebankan kepada DPP PERSAGI.

Pasal 18
Dewan Pakar

- (1) Dewan Pakar adalah kelompok Ilmuwan, akademisi, dan praktisi yang mempunyai pendidikan, kompetensi dan pengalaman di bidang Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni (IPTEKS) Bidang Pangan, Gizi dan Kesehatan.
- (2) Dewan Pakar ditetapkan oleh Ketua Umum DPP PERSAGI.
- (3) Dewan Pakar dalam menjalankan tugas bertanggungjawab kepada Ketua Umum DPP PERSAGI.

Pasal 19
Dewan Pembina

- (1) Dewan Pembina adalah kelompok yang memberikan pertimbangan dan masukan Kebijakan Strategis PERSAGI.
- (2) Dewan Pembina ditetapkan oleh Ketua Umum DPP PERSAGI.
- (3) Dewan Pembina dalam menjalankan tugas bertanggungjawab kepada Ketua Umum DPP PERSAGI.

Pasal 20
Tata Kelola dan Tata Laksana Organisasi

- (1) TKTL Organisasi PERSAGI disusun oleh DPP, Himpunan Seminat, dan perwakilan DPD selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah dilantik.
- (2) TKTL ditetapkan dalam Peraturan DPP PERSAGI.

BAB VII
KEKAYAAN DAN KEUANGAN ORGANISASI

Pasal 21
Kekayaan dan Keuangan Organisasi

Kekayaan PERSAGI dapat berasal dari:

- a. Iuran anggota, yang besarnya ditetapkan oleh Ketua Umum DPP PERSAGI; Hasil yang diterima dari Badan Usaha;

- b. Hibah yang tidak mengikat;
- c. Usaha-usaha lain yang sah serta tidak bertentangan dengan kode etik Ahli Gizi;
- d. Pengelolaan dan penggunaan kekayaan PERSAGI diatur dalam TKTL PERSAGI.

BAB VIII KEMITRAAN

Pasal 22 Kemitraan

- (1) PERSAGI dapat menjalankan kemitraan dengan pihak lain diatur dengan nota kesepahaman atau perjanjian kerjasama sepanjang tidak bertentangan dengan Kode Etik Ahli Gizi.
- (2) Pada tingkat Nasional atau lebih dari satu Provinsi nota kesepahaman atau perjanjian kerjasama ditandatangani oleh Ketua Umum DPP PERSAGI.
- (3) Nota kesepahaman kemitraan di tingkat daerah, ditandatangani oleh Ketua DPD dan wajib melaporkan kepada DPP PERSAGI.
- (4) Himpunan seminat dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain melalui nota kesepahaman yang ditandatangani PP Himpunan Seminat dan wajib melaporkan kepada DPP PERSAGI.

BAB IX BADAN USAHA DAN BADAN SOSIAL

Pasal 23 Badan Usaha

- (1) DPP PERSAGI dapat membentuk badan usaha.
- (2) Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha diatur dalam TKTL PERSAGI.

Pasal 24 Badan Sosial

PERSAGI dapat memiliki Badan Sosial di tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota yang diatur lebih lanjut dalam TKTL.

BAB X
PEMBUBARAN

Pasal 25
Pembubaran Organisasi

- (1) Pembubaran organisasi hanya dapat dilakukan oleh Kongres Nasional yang diadakan khusus.
- (2) Keputusan pembubaran organisasi atas usulan dari sekurang–kurangnya 2/3 (dua pertiga) jumlah DPD PERSAGI.
- (3) Alasan pembubaran organisasi PERSAGI dinyatakan dalam surat undangan Kongres Nasional yang khusus diadakan untuk maksud tersebut, sekurang–kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (4) Sesudah pembubaran, maka segala kekayaan milik PERSAGI diserahkan kepada badan sosial atau perkumpulan yang ditetapkan oleh Kongres Nasional.

BAB XI
PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 26
Aturan Tambahan

Dewan Pimpinan Pusat berwenang menyusun dan menetapkan TKTL organisasi dengan mengacu kepada AD dan ART.

Pasal 27
Penutup

Hal lain yang belum termaktub dalam ART akan diatur kemudian oleh TKTL PERSAGI.